

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Pada era saat ini perkembangan teknologi semakin maju, khususnya dalam bidang perbankan. Teknologi dinilai sebagai pendukung utama system perbankan terutama dalam hal pembayaran. Kini system pembayaran berubah menjadi pembayaran non tunai atau non cash (Ulansari 2021). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang saat ini memberikan kemudahan pada penggunanya dalam melakukan transaksi. Pada era digital saat ini masyarakat bertransaksi menggunakan *e-payment*.

Penggunaan *e-payment* pada tahun 2020 meningkat karena dunia secara tiba-tiba dihadapkan dengan kondisi yang tidak diharapkan yaitu mewabahnya virus corona. Pemerintah menghimbau untuk menjaga jarak dan a “*stay at home*” agar dapat memutus rantai penyebaran Covid-19. Himbauan tersebut mengakibatkan ruang gerak masyarakat menjadi tidak leluasa dan terbatas dan sehingga masyarakat banyak yang menggunakan *e-payment* untuk melakukan transaksi atau pembayaran. (Lestari, 2020).

Berdasarkan data yang dimuat oleh Redseer (2020) penggunaan sejumlah layanan digital di indonesia mengalami kenaikan selama masa pandemi Covid-19 ini. *E-commerace* menduduki posisi pertama dan alat pembayaran digital menduduki posisi kedua dan mengalami kenaikan sebesar 65%. Hal ini membuktikan bahwa pada masa pandemic covid-19, *e-payment* penggunaannya meningkat dan menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia dalam bertransaksi.

Beberapa *e-payment* yang ada di Indonesia dan sudah diresmikan oleh Bank Indonesia maupun OJK beberapa diantaranya adalah Gopay, OVO, DANA, Sakuku, Doku, Paytren, Jenius dan LinkAja. Alat pembayaran tersebut merupakan alat pembayaran digital yang banyak di gunakan masyarakat untuk melakukan

pembayaran. Menurut penelitian Septriana (2019) jumlah pengguna e-payment tertinggi berkisar 21 – 145 juta pengguna di Indonesia. Berdasarkan 3 e-payment terpopuler di Indonesia yaitu gopay, ovo, dan LinkAja.

Salah satu e-payment yang meningkat penggunaannya pada saat pandemic covid-19 adalah LinkAja. Pada tanggal 14 April 2020 LinkAja meluncurkan *electronic payment* yang berbasis Syariah yaitu LinkAja Syariah. Menurut Asyah (2020) karena berkembangnya keuangan syariah di Indonesia dan banyaknya juga perusahaan yang menyediakan layanan syariah di perusahaan mereka disamping layanan konvensional, membuat LinkAja mengeluarkan layanan sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip Syariah. LinkAja Syariah merupakan *e-payment* pertama berbasis syariah dan satu- satunya di Indonesia dan sudah diresmikan oleh Bank Indonesia serta DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI). LinkAja Syariah dapat dikatakan *e-payment* yang mendukung keseharian masyarakat Indonesia dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keagamaan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat penggunaan suatu teknologi, salah satunya yaitu Kemudahan Penggunaan Menurut (Prabowo (2015) Kemudahan Penggunaan merupakan yang memiliki self belief dalam menggunakan sistem TI (Teknologi Informasi) dan tidak memerlukan free of effort atau tidak merepotkan. Sehingga, Kemudahan Penggunaan dianggap sebagai faktor yang berpengaruh terhadap minat penggunaan E-payment. Kemudahan Penggunaan yang dimaksud dalam konteks ini bukan saja hanya mengenai kemudahan yang didapat saat menggunakan teknologi dibandingkan dengan tidak menggunakan teknologi.

Selain Kemudahan Penggunaan, pengguna juga akan mempertimbangkan faktor Manfaat dalam menggunakan e-payment. Menurut Ulansari dan Putu (2021) adalah sebuah tingkatan dimana individu percaya atau meyakini bahwa penggunaan suatu sistem tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut, yang dapat diartikan bahwa manfaat dari penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan prestasi kerja orang yang menggunakannya. Sehingga Manfaat didefinisikan sebagai ukuran terhadap kemampuan dari sebuah teknologi

dalam mendatangkan manfaat bagi penggunanya. Penilaian positif terhadap faktor Manfaat dianggap akan mempengaruhi minat penggunaan e-payment tersebut.

Faktor lain yang juga menjadi pertimbangan konsumen selanjutnya adalah Kepercayaan. Kepercayaan pada sistem pembayaran elektronik didefinisikan sebagai kepercayaan konsumen bahwa transaksi pembayaran elektronik akan diproses sesuai dengan harapan konsumen. Kepercayaan pada sebuah teknologi oleh penggunanya dianggap penting untuk mempengaruhi minat penggunaan e-payment. Kepercayaan menurut Adiyant (2015) yaitu, sejauh mana seseorang yang percaya menempatkan sikap positif terhadap harapan baik dan keandalan orang lain yang ia yakini dalam situasi yang berubah dan beresiko. Sehingga penilaian atas kepercayaan pengguna terhadap sebuah teknologi dirasa akan sejalan dengan tingkat minat pengguna dalam menggunakan e-payment.

Selain faktor Kepercayaan, faktor Keamanan dari sebuah teknologi juga merupakan suatu hal yang mempengaruhi minat menggunakan e-payment. Menurut Sari dan Pradnyanika (2020) Keamanan adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Sehingga keamanan secara tidak langsung dapat menjamin kontinuitas bisnis, mengurangi risiko-risiko yang terjadi. Tingkat keamanan sebuah teknologi menjadi penting dikarenakan telah menyimpan data dari pengguna e-payment. Sehingga dengan jaminan keamanan yang diberikan, diharapkan akan memunculkan rasa aman serta kepercayaan pada pengguna teknologi dan mempengaruhi minat jumlah penggunaan e-payment.

Selain itu, menurut Sutarso (2020) salah satu faktor yang menarik minat masyarakat untuk menggunakan *e-payment* yang berbasis syariah adalah faktor religiusitas. Karena menurut Sutarso, ketika seseorang semakin religius maka orang tersebut akan memilih dan menggunakan system pembayaran yang sesuai dengan prinsip islam dan tidak melanggar larangan Allah seperti riba, ghararm, maysir, dsb. Sehingga religiusitas menjadi salah satu pendorong minat seseorang menggunakan e-payment berbasis Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, dimana fenomena digital sangat marak digunakan salah satunya adalah atau pembayaran elektronik (*e- payment*) dan dimasa pandemi covid-19 pembayaran electronic menjadi meningkat, dan beberapa peneliti menyebutkan bahwa faktor manfaat, kemudahan, kepercayaan, keamanan, menjadi faktor yang mendorong minat untuk melakukan pembayaran melalui *e- payment* dan religiusitas menjadi dorongan masyarakat untuk melakukan pembayaran elektronik yang sesuai dengan prinsip islam, dan satu-satunya e-payment berbasis Syariah yang sudah diresmikan oleh Bank Indonesia dan DSN MUI adalah LinkAja Syariah, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh manfaat, kemudahan, kepercayaan, keamanan, dan religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan LinkAjaSyariah.

1.2 Ruang LingkupMasalah

Ruang Lingkup pada penelitian ini yaitu melakukan penelitian mengenai pengaruh manfaat, kemudahan, kepercayaan, kemanan, dan religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan *e-payment* LinkAja Syariah. Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, dimana fenomena digital sangat marak digunakan dan semakin meningkat pada masa pandemic covid-19 yang membuat masyarakat melakukan pembayaran pembayaran melalui *e- payment* sistem, dan fenomena digital ini menjadi peluang untuk masyarakat menggunakan *e-payment* dalam kehidupan sehari hari, dan berkaitan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa manfaat, kemudahan, kepercayaan, keamanan berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan pembayaran elektronik dan religiusitas berpengaruh terhadap pembayaran elektronik yang berbasis syariah maka dari itu peneliti ingin meneliti pengaruh manfaat, kemudahan, kepercayaan, kemanan, dan religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan *e-payment* LinkAjaSyariah.

1.3 IdentifikasiMasalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka

terdapat identifikasi masalah-masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu fenomena digital atau teknologi yang semakin meningkat menjadikan pembayaran secara elektronik atau *e-payment* marak dilakukan masyarakat muslim. Salah satu *e-payment* yang meningkat penggunaannya pada saat pandemic covid-19 adalah LinkAja. Pada tanggal 14 April 2020 LinkAja meluncurkan *electronic payment* yang berbasis Syariah yaitu LinkAja Syariah. Menurut Asyah (2020) karena berkembangnya keuangan syariah di Indonesia dan banyaknya juga perusahaan yang menyediakan layanan syariah di perusahaan mereka disamping layanan konvensional, membuat LinkAja mengeluarkan layanan sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip Syariah. Makadari itu peneliti ingin melihat pengaruh manfaat, kemudahan, kepercayaan, keamanan, dan religiusitas terhadap minat menggunakan *e-payment* Linkaja Syariah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pengaruh manfaat, kemudahan, kepercayaan, keamanan, dan religiusitas terhadap minat menggunakan *e-payment* LinkAja Syariah” jika diuraikan, maka pertanyaan penelitian yang terbentuk sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh manfaat terhadap minat masyarakat menggunakan *e-payment* LinkAjaSyariah?
2. Bagimana pengaruh kemudahan terhadap minat masyarakat menggunakan *e-payment* LinkAjaSyariah?
3. Bagimana pengaruh kemudahan terhadap minat masyarakat menggunakan *e-payment* LinkAjaSyariah?
4. Bagaimana pengaruh keamanan terhadap minat masyarakat menggunakan *e-payment* LinkAjaSyariah?
5. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan *e-*

payment LinkAja Syariah?

6. Bagaimana pengaruh manfaat, kemudahan, kepercayaan, keamanan, dan religiusitas secara simultan terhadap minat menggunakan *e-payment* Linkaja Syariah?

1.5 Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun peluasan pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan sehingga tujuan penelitiannya dapat tercapai. Peneliti membatasi penelitian dengan di fokuskan pada masyarakat yang memiliki smartphone dan menggunakan aplikasi LinkAja Syariah sebagai system pembayaran di kehidupan sehari – hari.

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mengemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh manfaat terhadap minat masyarakat menggunakan *e-payment* LinkAjaSyariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemudahan terhadap minat masyarakat menggunakan *e-payment* LinkAja Syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap minat masyarakat menggunakan *e-payment* LinkAjaSyariah.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keamanan terhadap minat masyarakat menggunakan *e-payment* LinkAjaSyariah.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan *e-payment* LinkAja Syariah.

1.7 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang dimiliki.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara umum maupun khusus mengenai *e-payment* dan pengaruh manfaat, kemudahan, kepercayaan, keamanan, dan religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan *e-payment* LinkAja Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan atau informasi mengenai *e-payment* linkaja syariah dan dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan LinkAja Syariah.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan minat masyarakat menggunakan *e-payment* LinkAja Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk menggunakan sistem pembayaran elektronik pada aplikasi LinkAja Syariah.

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memahami lebih jelas pemikiran penulis dari awal hingga kesimpulan akhir. Maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang masalah berupa landasan pemikiran secara garis besar baik dalam teori maupun fakta yang

ada, yang menjadi alasan dalam dibuatnya penelitian ini. Ruang lingkup masalah berisi target responden serta variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Identifikasi masalah dalam penelitian ini mengenai berkembangnya teknologi khususnya mengenai alat pembayaran non tunai pada Linkaja Syariah. Pada era saat ini banyak masyarakat yang beralih ke uang elektronik. Peneliti ingin meneliti pengaruh manfaat, kemudahan, kepercayaan, keamanan, terhadap minat masyarakat menggunakan e- payment LinkAja Syariah.

2. BAB II Landasan Teori, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pada bab dua ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan serta kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3. BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini, penulis akan mengemukakan metodologi penelitian yang akan penulis gunakan dalam perancangan dan pengimplementasian pada penelitian.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian yang sudah penulis jalankan, dimulai dari analisis, tahap uji, hasil uji, dan implementasinya.

5. BAB V Penutup

Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan serta saran dari seluruh penelitian yang telah penulis lakukan dalam pembuatan penelitian ini.